



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARJUNA PRAYOGI ANDIKA als BANDIT Bin alm. RUBANGI;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/14 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Campurejo Rt 005/002, Ds. Brumbung, Kec. Kepung, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap 21 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Polres Kediri oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat tanggal 22 Oktober 2021 Nomor: SPP / 162/X/2021/RES.18/2021, ditahan sejak tanggal 22 Oktober 2021 s/d 10 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan surat tanggal 2 November 2021, Nomor: B-106/M.5.45/EOH.1/11/2021, ditahan sejak tanggal 11 November 2021 s/d 20 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, berdasarkan surat tanggal 20 Desember 2021, Nomor: Print-154/M.5.45/Eoh.2/12/2021, ditahan sejak tanggal 20 Desember 2021 s/d 8 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan surat penetapan tanggal 5 Januari 2022 Nomor: 1/Pid.B/2022/PN Gpr, ditahan sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 1/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 24 Januari 2022 ditahan sejak tanggal 4 Februari 2022 s/d 4 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 1/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARJUNA PRAYOGI ANDIKA als BANDIT Bin alm. RUBANGI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dosbox HP merk Samsung type J7 duo warna gold Nomor imei : 357943/09/042209/8 Nomor imei : 357944/09/042209/6;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung type J7 duo warna gold Nomor imei : 357943/09/042209/8 Nomor imei : 357944/09/042209/6;Dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya dan memperbaiki masa depannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **terdakwa ARJUNA PRAYOGI ANDIKA als. BANDIT Bin (alm)**

**RUBANGI** Pada Hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada Bulan September 2021 bertempat di teras rumah sdr. MOHAMMAD ZAINURI di Dsn. Campurejo, Rt/Rw. 005/002, Ds. Brumbung, Kec. Kepung, Kab. Kediri, atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Kabupaten Kediri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada sebuah rumah di malam hari atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 19.00 wib terdakwa mendapatkan undangan kondangan di rumah sdr. Mohammad Zainuri di Dsn. Campurejo, Rt/Rw. 005/002, Ds. Brumbung, Kec. Kepung, Kab. Kediri;
- Bahwa saat itu terdakwa datang dengan berjalan kaki dan sesampai di rumah sdr. Mohammad Zainuri terdakwa langsung masuk ke dalam rumah;
- Bahwa sesaat setelah selesai kondangan terdakwa makan-makan di dalam rumah dan karena merasa sempit atau penuh kemudian terdakwa keluar rumah menuju teras;
- Bahwa saat berada di teras tersebut, kemudian terdakwa melihat terdapat 1 (Satu) buah Handphone di atas kursi. Selanjutnya terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan pergi meninggalkan rumah sdr. Mohammad Zainuri;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa mematikan handphone tersebut dan membuang kartu/simcard yang berada di dalam handphone tersebut;
- Bahwa handphone yang diambil oleh terdakwa adalah Samsung J7 Duo warna Gold;
- Bahwa selang 2 (dua) minggu terdakwa ditagih hutang oleh sdr. Bagus Prasetyo dan dikarenakan tidak mempunyai uang kemudian terdakwa menjaminkan handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil Handphone tersebut tidak terlebih dahulu ijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Subsidiar**

Bahwa **terdakwa ARJUNA PRAYOGI ANDIKA als. BANDIT Bin (alm) RUBANGI** pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada Bulan September 2021 bertempat di teras rumah sdr. MOHAMMAD ZAINURI di Dsn. Campurejo, Rt/Rw. 005/002, Ds. Brumbung, Kec. Kepung, Kab. Kediri, atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Kabupaten Kediri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 19.00 wib terdakwa mendapatkan undangan kondangan di rumah sdr. Mohammad Zainuri di Dsn. Campurejo, Rt/Rw. 005/002, Ds. Brumbung, Kec. Kepung, Kab. Kediri;
- Bahwa saat itu terdakwa datang dengan berjalan kaki dan sesampai di rumah sdr. Mohammad Zainuri terdakwa langsung masuk ke dalam rumah;
- Bahwa sesaat setelah selesai kondangan terdakwa makan-makan di dalam rumah dan karena merasa sempit atau penuh kemudian terdakwa keluar rumah menuju teras;
- Bahwa saat berada di teras tersebut, kemudian terdakwa melihat terdapat 1 (Satu) buah Handphone di atas kursi. Selanjutnya terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan pergi meninggalkan rumah sdr. Mohammad Zainuri;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa mematikan handphone tersebut dan membuang kartu/simcard yang berada di dalam handphone tersebut;
- Bahwa handphone yang diambil oleh terdakwa adalah Samsung J7 Duo warna Gold;
- Bahwa selang 2 (dua) minggu terdakwa ditagih hutang oleh sdr. Bagus Prasetyo dan dikarenakan tidak mempunyai uang kemudian terdakwa menjaminkan handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil Handphone tersebut tidak terlebih dahulu ijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD ZAINURI Bin SINEM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan oleh Penyidik berkaitan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 19.00 wib bertempat dirumah saksi Dsn. Campurejo Rt.005/Rw.002, Desa Brumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri;
  - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Samsung J7 duo warna gold nomor 081216852528 dengan nomor emai 1: 357943090422098 dan emai 2: 357944090422096, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atau persetujuan untuk mengambil berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung J7 duo warna gold nomor 081216852528 dengan nomor emai 1: 357943090422098 dan emai 2: 357944090422096 milik saksi tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
2. Saksi AINU ROFIQ Bin AMAT, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan oleh Penyidik;
  - Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan mengenai masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB diteras rumah MOHAMAD ZAINURI Dsn. Campurejo RT 005 RW 002, Ds. Brumbung, Kec. Kepung, Kab. Kediri;
  - Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Duo warna Gold Nomor Imei: 357943/09/042209/8, Nomor Imei: 357944/09/042209/6;
  - Bahwa barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Duo warna Gold tersebut adalah milik MOHAMAD ZAINURI;
  - Bahwa MOHAMAD ZAINURI memiliki atau mendapatkan barang tersebut yaitu dengan cara membeli sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut, namun saksi sempat merasa curiga dengan ARJUNA PRAYOGI ANDIKA Alias

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANDIT Bin (Alm) RUBANGI, laki-laki, lahir di Kediri 14 Juni 1988, Agama Islam, Pendidikan terakhir Paket-C, Pekerjaan Swasta / Mekanik, beralamatkan di Dsn. Campurejo RT 005 RW 002, Ds. Brumbung, Kec. Kepung, Kab. Kediri;

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak merasa curiga, karena pada saat berkenalan Terdakwa mengaku berprofesi sebagai anggota Polri dengan postur tubuh yang tinggi besar layaknya anggota TNI/POLRI pada umumnya;
- Bahwa saksi mencurigai ARJUNA PRAYOGI ANDIKA Alias BANDIT karena pada saat itu acara tahlilan 7 nenek MOHAMAD ZAINURI, saksi melihat ARJUNA PRAYOGI ANDIKA Alias BANDIT mengikuti acara tersebut dan duduk dikursi yang berada teras rumah MOHAMAD ZAINURI serta terlihat seperti menutupi sesuatu;
- Bahwa setelah acara tahlilan selesai ARJUNA PRAYOGI ANDIKA Alias BANDIT tidak bersalaman dengan tuan rumah seperti orang lainnya, melainkan langsung pergi;
- Bahwa Saksi sebelumnya saksi sudah mengenal ARJUNA PRAYOGI ANDIKA Alias BANDIT sebatas tetangga namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat itu kondisi rumah MOHAMAD ZAINURI sedang ramai karena ada acara tahlilan;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, pada saat itu Terdakwa hanya duduk, namun posisi duduk seperti menutupi/menyembunyikan sesuatu dan setelah acara selesai, Terdakwa langsung pergi tanpa pamitan kepada tuan rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Duo warna Gold tersebut, sebelumnya tidak meminta ijin kepada MOHAMAD ZAINURI selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, MOHAMAD ZAINURI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.500.000; (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (**a de charge**), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi **a de charge** tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Duo warna Gold Nomor Imei: 357943/09/042209/8, Nomor Imei: 357944/09/042209/6;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib diatas kursi yang ada diteras sebuah rumah yang ada di Dsn. Campurejo Rt. 05 Rw. 02, Ds. Brumbung, Kec. Kepung, Kab. Kediri;
- Bahwa Terdakwa awalnya menghadiri kondangan dirumah korban, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone diatas kursi, kemudian Terdakwa duduk dikursi bersebelahan dengan handphone tersebut dan selesai kondangan langsung membawa handphone tersebut dengan cara dipegang menggunakan tangan kiri dan pergi meninggalkan rumah korban;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang 1 (satu) buah handphone tersebut adalah handphone merk Samsung J7 Duo, warna Gold rencananya dijual dan hasilnya untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa niat Terdakwa muncul saat melihat handphone milik korban tergeletak dikursi dan tidak ada orang didekat kursi tersebut;
- Bahwa sesampai dirumah Terdakwa mematikan handphone milik korban dan kartu/simp card milik korban dibuang ke sungai dekat rumah dan handphone tidak digunakan kemudian selang 2 (dua) minggu Terdakwa ditagih hutang oleh BAGUS PRASETYO;
- Bahwa karena tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa menjaminkan Handphone tersebut dan sewaktu-waktu memiliki uang bisa mengembalikan utang tersebut handphone milik korban diminta kembali;
- Bahwa Terdakwa menjaminkan handphone milik korban tersebut kepada BAGUS PRASETYO pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 dirumah Terdakwa Dsn. Campurejo Rt. 05 Rw. 02, Ds. Brumbung, Kec. Kepung, Kab. Kediri;
- Bahwa hutang Terdakwa kepada BAGUS PRASETYO sebesar Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil barang berupa 1 (satu) handphone merk Samsung J7 Duo, warna Gold tersebut tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Dosbox HP Merk Samsung Type J7 Duo warna warna gold Nomor Imei: 357943/09/042209/8, Nomor Imei: 357944/09/042209/6;
2. 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type J7 Duo warna warna gold Nomor Imei: 357943/09/042209/8, Nomor Imei: 357944/09/042209/6;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib diatas kursi yang ada diteras sebuah rumah yang ada di Dsn. Campurejo Rt. 05 Rw. 02, Ds. Brumbung, Kec. Kepung, Kab. Kediri telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Duo warna Gold Nomor Imei: 357943/09/042209/8, Nomor Imei: 357944/09/042209/6 milik MOHAMAD ZAINURI Bin SINEM;
- Bahwa benar Terdakwa awalnya menghadiri kondangan dirumah korban MOHAMAD ZAINURI Bin SINEM, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone diatas kursi, kemudian Terdakwa duduk dikursi bersebelahan dengan hanphone tersebut dan selesai kondangan langsung membawa handphone tersebut dengan cara dipegang menggunakan tangan kiri dan pergi meninggalkan rumah korban, setelah berhasil mengambil barang 1 (satu) buah handphone tersebut adalah handphone merk Samsung J7 Duo, warna Gold rencananya dijual dan hasilnya untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, niat Terdakwa muncul saat melihat handphone milik korban tergeletak dikursi dan tidak ada orang didekat kursi tersebut;
- Bahwa benar sesampai dirumah Terdakwa mematikan handphone milik korban dan kartu/simp card milik korban dibuang ke sungai dekat rumah dan handphone tidak digunakan kemudian selang 2 (dua) minggu Terdakwa ditagih hutang oleh BAGUS PRASETYO, karena tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa menjaminkan Handphone tersebut dan sewaktu-waktu memiliki uang bisa mengembalikan utang tersebut handphone milik korban diminta kembali, dan Terdakwa menjaminkan handphone milik korban tersebut kepada BAGUS PRASETYO pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 dirumah Terdakwa Dsn. Campurejo Rt. 05 Rw. 02, Ds. Brumbung, Kec. Kepung, Kab. Kediri sebesar Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sebelum mengambil barang berupa 1 (satu) handphone merk Samsung J7 Duo, warna Gold tersebut tidak ijin terlebih

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu kepada pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban MOHAMAD ZAINURI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa/setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **ARJUNA PRAYOGI ANDIKA als. BANDIT Bin (alm) RUBANGI** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*) dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani serta rohani dan dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi MOHAMAD ZAINURI Bin SINEM dan AINU ROFIQ bin AMAT dan keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib diatas kursi yang ada diteras sebuah rumah yang ada di Dsn. Campurejo Rt. 05 Rw. 02, Ds. Brumbung, Kec. Kepung, Kab. Kediri telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Duo warna Gold Nomor Imei: 357943/09/042209/8, Nomor Imei: 357944/09/042209/6 milik MOHAMAD ZAINURI Bin SINEM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi MOHAMAD ZAINURI Bin SINEM dan AINU ROFIQ bin AMAT dan keterangan Terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib diatas kursi yang ada diteras sebuah rumah yang ada di Dsn. Campurejo Rt. 05 Rw. 02, Ds. Brumbung, Kec. Kepung, Kab. Kediri telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Duo warna Gold Nomor Imei: 357943/09/042209/8, Nomor Imei: 357944/09/042209/6 milik MOHAMAD ZAINURI Bin SINEM;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya menghadiri kondangan dirumah korban MOHAMAD ZAINURI Bin SINEM, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone diatas kursi, kemudian Terdakwa duduk dikursi bersebelahan dengan hanphone tersebut dan selesai kondangan langsung membawa handphone tersebut dengan cara dipegang menggunakan tangan kiri dan pergi meninggalkan rumah korban, setelah berhasil mengambil barang 1 (satu) buah handphone tersebut adalah handphone merk Samsung J7 Duo, warna Gold rencananya dijual dan hasilnya untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, niat Terdakwa muncul saat melihat handphone milik korban tergeletak dikursi dan tidak ada orang didekat kursi tersebut, sesampai dirumah Terdakwa mematikan handphone milik korban dan kartu/simp card milik korban dibuang ke sungai dekat rumah dan handphone tidak digunakan kemudian selang 2 (dua) minggu Terdakwa ditagih hutang oleh BAGUS PRASETYO, karena tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa menjaminkan Handphone tersebut dan sewaktu-waktu memiliki uang bisa mengembalikan utang tersebut handphone milik korban diminta kembali, dan Terdakwa menjaminkan handphone milik korban tersebut kepada BAGUS PRASETYO pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 dirumah Terdakwa Dsn. Campurejo

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 05 Rw. 02, Ds. Brumbung, Kec. Kepung, Kab. Kediri sebesar Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum mengambil barang berupa 1 (satu) handphone merk Samsung J7 Duo, warna Gold tersebut tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban MOHAMAD ZAINURI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000; (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian malam hari menurut pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan berdasarkan persesuaian keterangan Saksi MOHAMAD ZAINURI Bin SINEM dan AINU ROFIQ bin AMAT dan keterangan Terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Duo warna Gold Nomor Imei: 357943/09/042209/8, Nomor Imei: 357944/09/042209/6 milik MOHAMAD ZAINURI Bin SINEM tersebut pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib diatas kursi yang ada diteras sebuah rumah yang ada di Dsn. Campurejo Rt. 05 Rw. 02, Ds. Brumbung, Kec. Kepung, Kab. Kediri, dengan cara Terdakwa awalnya menghadiri kondangan dirumah korban MOHAMAD ZAINURI Bin SINEM, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone diatas kursi, kemudian Terdakwa duduk dikursi bersebelahan dengan hanphone tersebut dan selesai kondangan langsung membawa handphone tersebut dengan cara dipegang menggunakan tangan kiri dan pergi meninggalkan rumah korban dan Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang mengakibatkan korban MOHAMAD ZAINURI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000; (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaanya pada pokoknya mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, namun Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dosbox HP Merk Samsung Type J7 Duo warna warna gold Nomor Imei: 357943/09/042209/8, Nomor Imei: 357944/09/042209/6 dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type J7 Duo warna warna gold Nomor Imei: 357943/09/042209/8, Nomor Imei: 357944/09/042209/6, telah diakui keberadaanya milik dari saksi korban MOHAMAD ZAINURI Bin SINEM sebagai pemiliknya yang sah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban MOHAMAD ZAINURI Bin SINEM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
  - Perbuatan Terdakwa merugikan korban MOHAMAD ZAINURI Bin SINEM;
- Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa meminta maaf kepada korbanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARJUNA PRAYOGI ANDIKA als BANDIT Bin alm. RUBANGI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARJUNA PRAYOGI ANDIKA als BANDIT Bin alm. RUBANGI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Dosbox HP Merk Samsung Type J7 Duo warna warna gold Nomor Imei: 357943/09/042209/8, Nomor Imei: 357944/09/042209/6;
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type J7 Duo warna warna gold Nomor Imei: 357943/09/042209/8, Nomor Imei: 357944/09/042209/6;Dikembalikan kepada saksi MOHAMAD ZAINURI Bin SINEM;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000; (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOB ROSMAN, SH sebagai Hakim Ketua, SRI HARYANTO, SH, MH dan ADHIKA BUDI PRASETYA, SH, M.Ba, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOEGENG HARIJANTONO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh TOMY MARWANTO, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SRI HARYANTO, SH, MH

BOB ROSMAN, SH

ADHIKA BUDI PRASETYA, SH, M.Ba, MH

PANITERA PENGGANTI,

SOEGENG HARIJANTONO, SH